

Pemahaman Guru Terhadap Kode Etik Profesi Kependidikan: Studi Kasus Guru SMA Negeri 2 Binjai

¹Elya Siska Anggraini, ²Nazli Nadira, ³Ririn Siahaan, ⁴Roberto Lumban Gaol

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Medan, Indonesia

Indonesian Journal of Learning
Studies (IJLS)

Vol. 5, No. 2, 2025
E-SSN 2775-5231

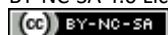
Corresponding Email
Name

elyasiskaanggraini@unimed.ac.id

Diterbitkan oleh:
Perkumpulan Dosen Muslim
Indonesia



Copyright © 2025
The Author(s)
This article is licensed under CC
BY-NC-SA 4.0 License



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemahaman guru terhadap kode etik profesi kependidikan di SMA Negeri 2 Binjai. Kode etik profesi menjadi panduan moral dalam menjalankan tugas pendidik, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran yang menunjukkan lemahnya pemahaman atau penerapan oleh sebagian guru. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan salah satu guru di sekolah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru memahami esensi kode etik, terutama dalam menjunjung profesionalisme, menjaga sikap etis, serta membina hubungan yang baik dengan siswa dan orang tua. Namun, pelaksanaan kode etik belum sepenuhnya optimal karena pengaruh beban kerja, kurangnya pelatihan berkelanjutan, serta ketiadaan sanksi tegas. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dan berkesinambungan untuk memperkuat penerapan kode etik profesi di lingkungan sekolah.

Kata Kunci: etika, guru, kependidikan, kode etik, pemahaman, profesionalisme, sekolah.

Pendahuluan

Profesi pendidikan terdiri dari sekelompok individu yang memegang peranan penting dalam mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar. Ini mencakup para pendidik dan staf pendidikan lainnya yang menjalankan tugas mereka sesuai dengan aturan etika yang telah ditetapkan. Dalam bidang ini, terdapat berbagai layanan yang meliputi hubungan profesional, penerapan kode etik, penetapan batasan kewenangan, dan peraturan hukum yang bertujuan untuk mengawasi praktik yang dilakukan. Tenaga pendidikan memiliki ruang lingkup "profesi" yang lebih luas, termasuk di dalamnya pendidik, pustakawan, staf administrasi, dan staf pusat sumber belajar. Kepala sekolah juga dianggap sebagai bagian dari kelompok "profesi" yang termasuk tenaga pendidikan. Profesi kependidikan mempunyai peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kecerdasan bangsa dan membentuk karakter para siswa. Sebagai seorang profesional, seorang guru diharapkan tidak hanya memiliki keterampilan pedagogis dan pengetahuan yang baik, tetapi juga menghargai nilai-nilai etika dalam pekerjaannya. (Reviva, Nurzanna, dan Dongoran, 2024).

Kode etik merupakan kumpulan norma atau aturan yang tersusun dengan jelas dan spesifik yang menjelaskan apa yang baik dan buruk, benar dan salah, serta tindakan yang seharusnya dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional. Kompetensi

dalam bidang pendidikan dan pengajaran dapat diartikan sebagai kemampuan baik secara teori maupun praktis dalam memberikan layanan pendidikan dan penghargaan untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan dan pengembangan keterampilan secara maksimal, dengan tetap mengacu berfungsi sebagai panduan perilaku dalam interaksi antara guru dan siswa, rekan kerja, lembaga pendidikan, serta masyarakat umum. (Syamsyiah dan Fitriatin, 2024).

Namun, saat dilaksanakan, masih sering dijumpai adanya pelanggaran etika oleh pendidik, seperti tindakan diskriminatif terhadap siswa, serta adanya hubungan yang tidak profesional dengan siswa, hingga penyalahgunaan kekuasaan. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai rendahnya pemahaman guru terhadap kode etik profesi mereka. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak guru yang belum sepenuhnya memahami makna dan isi dari kode etik, atau tidak menjadikannya sebagai dasar dalam mengambil keputusan profesional (Hasanah, 2019).

SMA Negeri 2 Binjai, sebagai salah satu sekolah menengah atas negeri di Sumatera Utara, memiliki komitmen untuk menciptakan sebuah lingkungan pendidikan yang beretika dan bermartabat. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjelajahi pemahaman para guru di SMA N. 2 BINJAI mengenai kode etik profesi mereka.

Penelitian ini sangat penting untuk mengetahui seberapa besar kesadaran etis para guru dalam melaksanakan tugasnya, serta merumuskan langkah-langkah untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui pendekatan etika. Pemahaman yang baik tentang kode etik tidak hanya akan memperkuat integritas guru, tetapi juga memberikan pengaruh positif terhadap keseluruhan mutu pendidikan.

Landasarn Teori

Profesi Pendidikan

Profesi merujuk pada suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian dari pelakunya dan menuntut adanya pelatihan serta pemahaman pengetahuan tertentu. Sedangkan pendidikan mengacu pada proses belajar yang dilalui individu untuk memperoleh pemahaman dan wawasan yang lebih mendalam tentang subjek-subjek tertentu. Pengetahuan ini biasanya diperoleh lewat jalur formal, yang membuat individu mengembangkan pola pikir dan perilaku yang selaras dengan pendidikan yang telah diambil. Profesi pendidikan adalah kelompok tenaga pendidik yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pendidikan, mencakup pendidik serta staf pendidikan lain yang mengikuti etika dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dalam profesi pendidikan, terdapat layanan yang termasuk ikatan profesi, kode etik, pengaturan batas kewenangan, dan regulasi hukum untuk mengawasi perekrutan kerja. Tenaga pendidikan memiliki cakupan "profesi" yang lebih luas, di dalamnya termasuk pendidik, pustakawan, staf administrasi, dan staf pusat sumber belajar. Kepala sekolah adalah salah satu contoh dari "profesi" yang tergolong dalam kelompok tenaga pendidikan.

Ciri-Ciri Profesi Pendidikan

Ciri-ciri profesi dalam bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Memiliki keahlian tinggi dalam bidang tertentu serta kemampuan menggunakan perlengkapan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas di bidang tersebut.
2. Memiliki pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan analisis yang baik ketika menghadapi masalah, serta peka dalam memahami situasi dengan cepat dan tepat,

dan teliti dalam mengambil keputusan yang paling tepat berdasarkan kepekaan tersebut.

3. Memiliki sikap proaktif yang memungkinkan individu untuk bersiap menghadapi perkembangan situasi di sekitarnya.
4. Memiliki sikap mandiri yang berlandaskan kepercayaan pada kemampuan diri, terbuka untuk mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, namun cukup selektif dalam memilih apa yang terbaik untuk diri sendiri dan pengembangan pribadi.

Jenis-Jenis Profesi dalam Pendidikan

1. Tenaga Pendidikan

Kepala Satuan Pendidikan adalah individu yang berwenang dan bertanggung jawab untuk memimpin lembaga pendidikan tersebut. Istilah lain untuk Kepala Satuan Pendidikan antara lain:

- a. Kepala Sekolah, yang merupakan pemimpin di sebuah sekolah dan berfungsi sebagai manajer tingkat tinggi dalam suatu organisasi pendidikan (terutama di SD, SMP, SMA, atau SMK).
- b. Rektor. Dalam konteks bahasa Indonesia, Rektor diartikan sebagai pemimpin di perguruan tinggi.
- c. Wakil/Kepala Urusan, biasanya adalah pendidik yang memiliki tanggung jawab tambahan di bidang tertentu, untuk membantu Kepala Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan di institusi tersebut. Contohnya, Kepala Urusan Kurikulum.
- d. Tata Usaha, adalah Tenaga Pendidikan yang melaksanakan tugas di bidang administrasi lembaga pendidikan tersebut. Beberapa aspek administrasi yang dikelola antara lain;
 1. Administrasi surat menyurat dan pengarsipan,
 2. Administrasi Kepegawaian,
 3. Administrasi Peserta Didik,
 4. Administrasi Keuangan,
 5. Administrasi Inventaris, dan lain-lain.
- e. Laboran, adalah petugas khusus yang mengelola peralatan dan bahan di laboratorium.
- f. Pustakawan adalah orang yang bekerja di perpustakaan dan membantu pencarian buku, majalah, serta informasi lainnya.
- g. Pelatih untuk kegiatan ekstrakurikuler.
- h. Petugas keamanan dan kebersihan, dan lain-lain (seperti penjaga sekolah). (Reviva, Nurzanna, dan Dongoran, 2024)

Profesi Guru

Menurut Mawardi (2020), seorang guru adalah individu yang telah memenuhi kualifikasi akademis dan memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran, dalam keadaan fisik dan mental yang sehat, serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh negara. Peranan pendidik sangat penting dalam proses belajar mengajar dan dalam meningkatkan sistem pendidikan. Kualitas pendidikan dan murid sangat bergantung pada kemampuan para guru. Karena itu, para pengajar perlu memiliki keahlian yang dengan standar nasional agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan efektif. (Wijaya, 2018)

Guru adalah tenaga pendidikan yang profesional dan bertanggung jawab terhadap proses pendidikan di jalur formal. Sebagai pendidik yang profesional, guru diperlukan memiliki kualifikasi pendidikan dan pelatihan yang memadai. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang guru perlu memiliki pemahaman mendalam tentang esensi peran guru yang meliputi aspek moral dan etika dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Sebagai seorang pemimpin, guru diharapkan mampu memotivasi semua pihak yang terlibat dalam proses belajar mengajar. Di era pendidikan yang akan datang, peran guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pelatih, pembimbing, dan pengelola pembelajaran. (Sutiawan dan Hamdarida, 2023)

Kode Etik Profesi

Kode adalah tanda atau simbol yang terdiri dari kata-kata, tulisan, atau objek yang telah diterima secara umum untuk tujuan tertentu, seperti menjamin informasi, keputusan, atau konsensus dalam suatu organisasi. Kode juga bisa diartikan sebagai kumpulan peraturan yang tersusun dengan teratur. Etika profesi mengacu pada norma atau prinsip yang diakui oleh kelompok tertentu dan dijadikan dasar perilaku sehari-hari di masyarakat maupun lingkungan kerja. Berdasarkan UU No. 8 (pokok-pokok kepegawaian), etika profesi berfungsi sebagai pedoman untuk sikap, perilaku, dan tindakan dalam menjalankan tugas serta kehidupan sehari-hari. Etika ini juga berfungsi sebagai alat bagi individu untuk bertindak secara profesional tanpa merusak etika yang berlaku. Ada tiga fungsi utama dari etika profesi:

- a. Etika profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi mengenai prinsip-prinsip profesionalisme yang telah ditetapkan. Dengan adanya etika profesi, praktisi dapat memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- b. Etika profesi berfungsi sebagai alat pengawasan sosial bagi masyarakat terhadap profesi terkait. Artinya, etika profesi dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya suatu profesi, sehingga mereka dapat mengawasi perilaku di lapangan kerja (dalam konteks sosial).
- c. Etika profesi mencegah keterlibatan pihak luar yang tidak memiliki hubungan dengan organisasi profesi dalam masalah etika keanggotaan. Dengan kata lain, individu yang bekerja di instansi atau perusahaan lain tidak seharusnya ikut campur dalam urusan tersebut.

Kode Etik Profesi merupakan bagian dari etika di dunia kerja. Kode etik ini merupakan pengembangan dari norma umum yang telah dijelaskan dalam etika profesi. Kode etik tersebut memberikan penjelasan yang lebih spesifik, menegaskan, dan merinci norma-norma dalam bentuk yang lebih jelas, meskipun sebenarnya norma-norma ini telah termasuk dalam etika profesi. Oleh karena itu, kode etik profesi adalah sistem aturan atau norma yang ditetapkan dengan jelas dan tegas mengenai hal-hal yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, serta tindakan yang diperbolehkan dan dilarang bagi seorang profesional.

Fungsi dari kode etik profesi

- a. Sebagai pedoman bagi setiap anggota profesi mengenai prinsip-prinsip profesionalisme yang telah ditentukan.

- b. Sebagai sarana untuk mengawasi secara sosial oleh masyarakat terhadap profesi yang bersangkutan.
- c. Mencegah campur tangan dari luar organisasi profesi yang berkaitan dengan hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangat krusial dalam berbagai bidang.

Tujuan Kode Etik Profesi

Prinsip-prinsip umum yang diatur dalam suatu profesi dapat berbeda satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh perbedaan budaya, tradisi, dan peran tenaga ahli yang dijelaskan di masing-masing negara. Tujuan utama dari penyusunan etika dalam kode etik profesi meliputi:

- a. Standar etika memaparkan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga, dan masyarakat secara keseluruhan.
- b. Standar etika membantu para profesional dalam menentukan tindakan yang tepat saat menghadapi situasi etis yang sulit dalam pekerjaan.
- c. Standar etika memungkinkan profesi untuk menjaga reputasi serta fungsi-fungsi profesi di masyarakat dari perilaku negatif yang mungkin dilakukan oleh sebagian anggotanya. (Widana dan Dewi, 2020).

Prinsip-Prinsip Kode Etik Guru

Kode Etik Guru di Indonesia yang dibuat oleh PGRI pada tahun 2006 terdiri dari lima tanggung jawab utama, yaitu:

- (1) tanggung jawab terhadap peserta didik,
- (2) tanggung jawab terhadap rekan pendidik,
- (3) tanggung jawab terhadap orangtua peserta didik,
- (4) tanggung jawab terhadap masyarakat, dan
- (5) tanggung jawab terhadap negara serta profesi itu sendiri.

Dalam menjalankan tugasnya, guru diharapkan dapat menunjukkan sikap yang adil kepada semua siswa, menjaga kerahasiaan informasi pribadi siswa, menghindari perilaku kekerasan dalam proses belajar, serta mempertahankan kehormatan profesi dengan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak reputasi guru. Selain itu, guru sebaiknya menjalin hubungan profesional yang positif dengan sesama pendidik, tidak merugikan kolega mereka, dan mampu bekerja sama dengan baik. Di sisi lain, guru juga harus aktif berkontribusi dalam masyarakat, mendukung kemajuan melalui pendidikan, serta selalu setia kepada Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara.

Metode

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan secara langsung di SMA Negeri 2 Binjai pada hari Kamis, 8 Mei 2025, dari pukul 11.00 hingga 12.30 WIB. Metode yang digunakan mencakup observasi serta wawancara mendalam dengan informan yang relevan dengan fokus kajian, untuk mendapatkan data yang tepat dan kontekstual. Objek dalam penelitian ini adalah individu yang terkait dengan tema yang diteliti (informan atau narasumber) agar dapat memperoleh informasi sehubungan dengan data penelitian yang menjadi sampel dari studi tersebut. Dalam konteks penelitian kualitatif, objek ini dikenal sebagai responden, yaitu individu yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan survei dan menyuplai informasi. Dengan demikian, objek dalam penelitian ini adalah salah satu guru Bahasa Inggris di SMA Negeri 2

Binjai. Pemilihan objek didasarkan pada pertimbangan ketersediaan waktu, karena saat penelitian berlangsung, guru-guru lainnya tengah dalam rapat sekolah. Oleh karena itu, guru Bahasa Inggris yang bersedia diwawancarai menjadi sumber informasi utama dalam proses pengumpulan data.

Hasil dan Pembahasan

Wawancara dilakukan bersama Ibu AD seorang guru Bahasa Inggris di jurusan IPS SMA Negeri 2 Binjai. Dalam wawancara ini, beliau memberikan pandangannya terkait kode etik profesi guru berdasarkan pengalaman dan praktik kesehariannya sebagai pendidik. Saat ditanya mengenai pengertian kode etik profesi guru, beliau menjelaskan bahwa kode etik merupakan seperangkat aturan yang membatasi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Ia menyebutnya secara singkat sebagai "etika dalam menjalankan profesi guru", yang menjadi pedoman perilaku dalam kegiatan mengajar dan berinteraksi. Terkait pengetahuannya terhadap isi atau poin-poin utama dalam kode etik, beliau menyampaikan bahwa ia mengetahuinya, khususnya dalam hal menjunjung tinggi profesionalisme, menjadi teladan bagi peserta didik, serta menjaga sikap dan tindakan dalam kebaikan sebagai figur publik yang diikuti oleh siswa. Beliau juga mengungkapkan bahwa di sekolah tempat ia mengajar, sosialisasi mengenai kode etik guru rutin dilakukan setiap tahun.

Bahkan, menurutnya, setiap Hari Guru, pembacaan kode etik guru menjadi bagian dari kegiatan yang dilaksanakan, sebagai bentuk pengingat dan penguatan komitmen moral para guru. Menanggapi pertanyaan tentang pentingnya pemahaman terhadap kode etik dalam praktik mengajar, beliau menegaskan bahwa pemahaman tersebut sangatlah penting. Guru harus mengetahui batasan-batasan dalam bertindak agar profesionalisme tetap terjaga, termasuk dalam memberikan penilaian kepada siswa, yang harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan aturan yang ada. Dalam interaksi dengan siswa dan orang tua, Ibu Devi berusaha menerapkan prinsip-prinsip etika dengan cara menghargai potensi setiap siswa serta memahami bahwa setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda. Ia menyadari bahwa tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama dalam pelajaran Bahasa Inggris, sehingga pendekatan yang digunakan harus menyesuaikan dengan kondisi siswa.

Sementara dalam hubungan dengan orang tua, ia menekankan pentingnya etika dalam berdiskusi mengenai perkembangan anak, terutama saat menjalankan peran sebagai wali kelas. Ia meyakini bahwa kolaborasi antara guru dan orang tua sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan siswa secara optimal. Ketika ditanya apakah pernah mengalami dilema etis dalam menjalankan tugas, beliau mengakui bahwa pernah berada dalam situasi sulit. Salah satunya adalah ketika menghadapi siswa yang sering absen karena harus bekerja demi membantu ekonomi keluarganya. Di satu sisi, aturan sekolah membatasi jumlah ketidakhadiran, namun di sisi lain, ia memahami kondisi siswa tersebut. Dalam kasus ini, beliau mengambil jalan tengah dengan berdiskusi bersama orang tua agar diperoleh solusi yang tidak merugikan siswa. Terkait pemahaman guru lain di sekolah terhadap kode etik, beliau menyatakan bahwa secara umum semua guru mengetahui adanya kode etik guru. Namun, dalam pelaksanaannya, belum semua menerapkannya secara maksimal. Hal ini menurutnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kepribadian guru, budaya kerja, serta prinsip dan mindset masing-masing individu. Terakhir, beliau memberikan saran agar pemahaman terhadap kode etik guru dapat ditingkatkan, yaitu dengan memperbanyak forum diskusi antar guru, berbagi pengalaman mengajar, serta

membiasakan diri untuk mendalami dan merefleksikan kembali isi kode etik. Dengan demikian, ketika menghadapi dilema etis di kelas, guru tidak merasa sendirian dan dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana.

Masih banyak pendidik yang tidak sepenuhnya mengikuti kode etik profesi karena berbagai faktor yang berkaitan dengan situasi di lapangan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang isi dan makna kode etik tersebut. Banyak guru yang hanya mengetahui kode etik secara umum tanpa benar-benar memahami bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Selain itu, pengembangan dan distribusi informasi mengenai etika profesi masih belum berjalan maksimal. Situasi ini mengakibatkan rendahnya kesadaran akan pentingnya etika sebagai bagian dari tanggung jawab profesional di kalangan pendidik.

Di samping itu, beban kerja juga merupakan faktor yang penting untuk diperhatikan. Banyak guru yang terjebak dalam tugas administratif yang menumpuk, serta harus memenuhi tuntutan dari pihak sekolah dan orang tua siswa. Kondisi ini membuat mereka lebih fokus pada penyelesaian pekerjaan dengan cepat, meskipun terkadang harus mengorbankan prinsip etika. Ditambah lagi, ketiadaan sanksi tegas bagi pelanggaran kode etik menyebabkan sebagian guru merasa tidak ada konsekuensi serius dari tindakannya. Oleh karena itu, agar kode etik dapat diterapkan dengan konsisten, dibutuhkan pemahaman yang lebih dalam, pembinaan yang berkesinambungan, serta pengawasan yang lebih ketat dari pihak berwenang. (Normawati, Anwar, dan Indramaya, 2019).

Kurangnya pemahaman dan pelatihan yang berkelanjutan juga disebutkan oleh Santoso, RA, dan Fitriatin, N. (2024) sebagai faktor utama mengapa para pengajar belum dapat secara konsisten mengikuti kode etik profesi. Selanjutnya, rendahnya penerapan norma etika dalam praktik juga dipengaruhi oleh tingginya beban kerja dan hukuman yang tidak memadai untuk pelanggaran. Seringkali, guru lebih sibuk melakukan pekerjaan dengan cepat akibat tumpukan tugas administratif dan berbagai tuntutan dari sekolah dan orang tua murid, yang mengarah pada pengabaian prinsip etika. Akibatnya, penerapan kode etik hanya dapat dilakukan secara konsisten jika terdapat pemahaman yang lebih baik, pelatihan yang berkelanjutan, dan pengawasan yang ketat. (Santoso dan Fitriatin, 2024)

Simpulan

Hasil studi yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Binjai menunjukkan bahwa pemahaman para guru mengenai kode etik profesi tergolong baik, khususnya dalam hal kesadaran akan pentingnya mempertahankan profesionalisme dan moralitas saat menjalankan tugas sebagai pendidik. Para guru menyadari bahwa kode etik tidak hanya sekadar aturan resmi, tetapi juga sebagai pedoman etika dalam membentuk karakter dan sikap yang layak dicontoh oleh siswa. Pelaksanaan kode etik juga dapat terlihat dari cara guru berinteraksi dengan siswa, menghargai beragam potensi, serta menjalin komunikasi yang etis dengan orang tua. Namun, pelaksanaan kode etik di lingkungan sekolah masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu, perbedaan karakter dan prinsip di antara individu, serta adanya dilema etika yang sering kali memaksa guru untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan moral dan kondisi yang ada di lapangan. Meski sosialisasi mengenai kode etik telah dilakukan secara rutin oleh pihak sekolah, upaya ini belum sepenuhnya mendorong guru untuk menginternalisasi nilai-nilai etika di semua aspek kinerjanya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih mendalam dan kolaboratif guna memperkuat penerapan kode etik profesi guru di sekolah.

Referensi

- Ardianto. (2022). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Koperasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 27-40.
- Hasanah, L. (2019). *Pemahaman Guru terhadap Kode Etik Profesi dalam Meningkatkan Profesionalisme*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 24(3), 310–320.
- Mulyasa, E. (2013). *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Normawati, S., Anwar, S., & Indramaya, S. (2019). *Etika & Profesi Guru*. Riau: PT Indragiri Dot com.
- Raudhah. (2022). Variabel Penelitian. *Jurnal Tarbiyah Uinsu*, 1-9.
- Reviva, S., Nurzanna , & Dongoran, R. A. (2024). *Profesi Kependidikan*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management.
- Rijali, A. (2019). Analsis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 81-95.
- Santoso, R. A., & Fitriatin, N. (2024). Penerapan Kode Etik Profesi Terhadap Profesionalisme guru SMA Muhammadiyah 2 Surabaya di Era Digital 5.0. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia*, 1364-1370.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sutiawan, I., & Hamdarida, L. (2023). *Peranan Guru dalam Pendidikan Karakter Era society 5.0*. Guepedia.
- Syamsyiah, N. E., & Fitriatin, N. (2024). Analisis Implementasi Kode etik Profesi Guru Dalam Proses pengambilan Keputusan di Madrasah Aliyah. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia* , 160-168.
- Widana, I. K., & Dewi, G. A. (2020). *Prinsip Etika Profesi Memmbangun Profesionalisme Diri*. Pantera Publishing.
- Wijaya, I. (2018). *Profesional Teacher: Menjadi Guru Profesional* . Sukabumi: CV Jejak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.